



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Pendidikan terakhir S1, Tempat Kediaman di Jln. Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 Tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Xxxxx, Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jln. Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XxxxxXxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 November 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Xxxxx, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun berama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 10 bulan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah Termohon di Desa Xxxxx Kabupaten Konawe selama kurang lebih 10 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan seorang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa kurang lebih bulan Maret tahun 2019 kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis yang disebabkan karena;
 1. Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus
 2. Keluarga Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tersebut terjadi bulan Agustus 2019 yang akibatnya antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Pemohon** ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Pemerintah Desa dan Camat Kecamatan Xxxxx namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Pemohon** dan **Termohon**;

8. Bahwa **Pemohon** adalah sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan telah memperoleh Penolakan izin cerai dari atasan yakni dari Xxxxx;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini Pemohon bersedia membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Tinalipa binti Laduka**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Majelis dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi, Pemohon serta Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Ahmad Imron, S.H.I., M.H. selaku Hakim Mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Hakim Mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H. tertanggal 02

Hal. 3 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaianya Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 02 November 2021 yang isinya sebagai berikut :

BAB I

Umum

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II

Perceraian Secara Baik

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III

Hak Asuh Anak dan Biaya Hadhanah Anak

Pasal 3

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK 1 binti Agus, perempuan, umur 8 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
2. Setelah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas telah berumur 12 tahun, maka hak asuh anak (hadhonah) anak tersebut adalah salah satu dari kedua belah pihak yang dipilih anak tersebut;
3. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;
4. Biaya pendidikan dan Kesehatan akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan pada saat diperlukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebaikan anak;

Pasal 4

Hal. 4 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak Kesatu selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Pihak Kesatu;
- 2) Interaksi Pihak Kesatu dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.

BAB IV

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 5

- 1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) RBg.
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Kesatu dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan.

Pasal 7

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hal. 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, tetapi pengajuan ijin Pemohon telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/53/2021 tertanggal 19 Januari 2021, kemudian pada persidangan Pemohon telah pula mengajukan Surat Pernyataan Siap Menerima Sanksi Administratif tertanggal 2 November 2021, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 303/Pdt.G/2021/PA.Adl. tanggal 15 Oktober 2021 yang isi dan maksud permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan poin angka 4 adalah tidak benar karena :
 - Termohon bukan pencemburu yang berlebihan tetapi seringnya muncul pertengkaran disebabkan adanya orang ketiga;
 - Keluarga saya tidak ada yang mencampuri urusan Rumah Tangga kami, kecuali : Ketika bahan makanan kami tidak ada/ habis atau Ketika rumah tempat tinggal kami atapnya sudah bocor – bocor sehingga keluargasaya turun tangan untuk memperbaiki;
2. Bahwa posita gugatan poin angka 5 adalah tidak benar karena yang benar adalah sekitar bulan Agustus 2019 Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang bukan karena kecemburuan Termohon yang berlebihan atau ada pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, tetapi ketika itu menjelang cairnya sewa tanah Pemohon dari Alfa Midi lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Bahwa posita gugatan poin angka 5 adalah tidak benar karena yang benar adalah sejak Pemohon meninggalkan rumah tidak pernah lagi kembali ke

Hal. 6 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah apalagi mediasi Pemerintah Desa sama sekali bohong, lebih bohong lagi kalau Pemohon katakan sudah di mediasi oleh Camat Xxxxx;

4. Bahwa terkait gugatan poin angka 7 bahwasanya Termohon juga tidak bermaksud lagi untuk kembali rukun, buat apa hidup dengan suami yang tidak bertanggung jawab;
5. Sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2009, Pemohon tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Termohon sebagai isterinya, terbukti rumah tempat tinggal bersama saja, seandainya Termohon tidak menggadaikan gaji PNS saya pada BPD mungkin sampai sekarang belum ada itupun belum atapnya bocor-bocor nanti saudara kandung Termohon yang membenahi;
6. Sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2009, sudah beberapa kali Termohon menggadaikan gaji Termohon pada Bank BPD untuk digunakan sebagai modal usaha Pemohon untuk mengolah kayu tetapi hasilnya bukan untuk kesejahteraan rumah tangga, tetapi hanya dipakai untuk :
 - Minum – minuman keras
 - Judi dan
 - Untuk Perempuan
7. Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Pemohon diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon yang mengakibatkan Termohon hilang rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan penderitaan fisik pada seseorang serta Pemohon yang telah melakukan penelantaran rumah tangga kepada Termohon yang pada hal menurut hukum Pemohon wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Termohon sebagai bagian dari kewajiban suami kepada isterinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon tetap berpegang pada Dalil-Dalil yang di sampaikan dalam gugatan terdahulu.

Hal. 7 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.. Bahwa terkait dalil termohon pada poin 4.1.pemohon tidak dapat mengakuinya sebab pada awal keretakan rumah tangga kami sama sekali tidak ada pihak ke 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh termohon.
3. bahwa dalil termohon dalam point 4.2. pemohon sangat membantah keras karna selama dalam pernikahan kami,pemohon tidak pernah melihat atau memintah bantuan pada keluarga termohon baik itu bahan makan maupun bahan bangunan.
4. bahwa terkait sangahan termohon pada poin 5.pemohon tidak perlu menguraikan dalam replik ini karna tanah yang di sewa alfamidi tersebut merupakan warisan pemohon dan sama sekali tidak ada hubunganya dengan termohon atau dengan kata lain bukan harta gono gini.bahkan uang sewa tersebut dinikmati juga oleh termohon sebesar Rp.6,500.000.
5. Bahwa dalil termohon pada point 6 pemohon hanya dapat mengakuinya sejak ketidak harmonisan rumah tangga kami pemohon tidak perna lagi kembali ke rumah.dan terkait mediasi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sudah benar adanya sesuai dalil pemohon pada surat gugatan pemohon bahwa faktanya pada sekitar bulan agustus 2021 pemohon memintah pada bapak camat anggota untuk dimediasi untuk memintah akta nikah yang ada pada termohon sebab setahu pemohon akta nikah itu harus dipegang masing-masing pihak (Termohon dan pemohon)
6. Bahwa terkait sanggahan termohon pada point 7 pemohon tidak perlu lagi menguraikanya karna pada prinsipnya termohon juga sudah bersediah untuk berpisah (Cerai)
7. Bahwa tidak benar adanya kami di bantu oleh saudara kandung termohon, Faktanya untuk mengganti atap yang bocor-bocor pemohon di bantu oleh saudara kandung pemohon dengan memberikan seng bekasnya dan di kerjakan kemenakan termohon dengan kesepakatan di gaji oleh pemohon.
8. Bahwa terkait penggadaan gaji pada bank BPD untuk modal usaha hal ini benar adanya tetapi hasilnyapun juga pemohon selalu memberikan pada termohon dan terkait kredit pada bank BPD menurut pemohon adalah hal yang wajar sebab pemohon adalah bertanggung dalam daftar gaji termohon.

Hal. 8 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil tersebut sangat mengadada sebab pemohon tidak pernah merasa melakukan kekerasan baik fisikis maupun fisik sepanjang kehidupan rumah tangga masih rukun dan harmonis dan pemohonpun meninggalkan rumah hanya membawa pakaian

Bahwa dengan replik ini pemohon,memohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim yang memeriksa,mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatukan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya
2. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan pada pemohon

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya .

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan duplik sesuai pada court calendar yang telah disepakati bersama. Kemudian semua jawab menjawab tersebut selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama yang terakhir di rumah Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan XxxxxKabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun, yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak tahu masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah sering bermalam di rumah saksi, kemudian setelah beberapa minggu saksi selidiki ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah di mana Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih sering menemui anak Pemohon dan Termohon namun tidak pernah lagi bermalam;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga sudah merukunkan atau belum, tetapi saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2.**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa Xxxxx kecamatan XxxxxKabupaten Konawe, saksi adalah menantu dari Termohon sekaligus tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, dan kenal sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan XxxxxKabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun, yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak awal-awal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Puriala;
- Bahwa saksi pernah dengar adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui secara pastinya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah di mana Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga sudah merukunkan atau belum, tetapi saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan atau pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sementara Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pemohon menyampaikan kesimpulan, pemohon terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atas waktu dan upayanya untuk menyelesaikan perkara ini hingga sampai saat ini telah masuk dalam tahap kesimpulan, dan atas pengertian ini insya allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari tuhan yang maha adil.
2. Bahwa setelah melalui persidangan yang panjang dan cukup menyita waktu serta energi, maka tibala saatnya kami para pihak untuk menyampaikan kesimpulan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik itu pada sidang mediasi maupun pada sidang terbuka secara online maupun sidang pemeriksaan alat bukti telah terungkap fakta-fakta yang mendukung surat gugatan pemohon antara lain :
 - a. Sidang mediasi
 - Bawha dalam sidang mediasi, termohon telah memintas kepada pemohon untuk memberikan biaya hidup anak kelak nanti sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan

Hal. 12 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha atas permintaan tersebut diatas termohon sudah mengabulkan dan menyetujuinya.
- Bawha berdasarkan kesepakatan para pihak untuk hak asuh anak untuk sementara tetap berada pada pihak termohon dan nanti anak tersebut berusia 12 tahun baru beralih kepada pemohon.
- b. Sidang terbuka (Online)
 - Bahwa dalil termohon dalam jawaban atau sanggahan pada point 7 telah menyatakan “ **saya pun selaku Termohon tidak lagi untuk kembali rukun, buat apa hidup dengan suami yang tidak bertanggung jawab** ”
 - Bahwa dalil termohon tersebut diatas, sudah bersesuaian dan mendukung pendirian pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap termohon
 - Bahwa dalam kesempatan mengajukan duplik, termohon tidak dapat mengajukannya dengan demikian pemohon berpendapat termohon telah mengakui dalil-dalil pemohon dalam surat repliknya terdahulu
- c. Bahwa dalam kesimpulan ini pemohon juga melampirkan slip daftar gaji sesuai saran dan permintaan majelis hakim pada sidang terbuka (offline) tanggal 08 November 2021.
 - Bahwa dengan lampiran daftar slip gaji pemohon tersebut, pemohon dengan rendah hati memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk benar-benar menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terutama terkait dengan beban-beban yang akan di tanggung pemohon kelak nanti antara lain : nafka lampau terhadap termohon dan nafka terhadap anak.
 - Bahwa apalagi saat ini pemohon masih membayar angsuran kredit di Bank SULTRA sejumlah Rp. 2.670.000/bulan, dan tidak mempunyai penghasilan tambahan lain selain gaji sebagai PNS yang berjumlah Rp. 650.000 sisa dari potongan Bank SULTRA.
- 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka pemohon berkesimpulan :
 1. Bahwa pemohon tetap berpendirian pada surat gugatan terdahulu.

Hal. 13 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon mengabulkan permintaan termohon pada sidang offline tanggal 08 November 2021 antara lain : Nafka idah sejumlah Rp. 5.000.000 yang wajib di bayar pemohon pada saat penyerahan talak cerai dan Rp. 50.000.000 di bayarkan pada saat pencairan sewa Al-famidi bulan September 2024.
3. Bahwa pemohon, dengan rendah hati memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya
2. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini pemohon bersedia membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dari Termohon yang telah diakui, tidak dapat dibuktikan dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui, tidak dapat dibuktikan dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan di depan yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 November 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, tercatat dalam akta nikah Nomor: dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan

Hal. 14 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak serta dikuatkan oleh kesaksian Yuliyanis, Am. Keb (*seandainya waktu sidang kemarin ada yang memberikan kesaksian bahwa betul telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon*).

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir satu anak bernama Ayla Anaway Cutela berumur 8 tahun dikuatkan dengan keterangan saksi Yuliyanis, Am.Keb serta pengakuan pemohon sendiri.
5. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
6. Bahwa benar telah terbukti Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus Tahun 2019 karena adanya orang ke-tiga
7. Bahwa benar telah terbukti dalam perkawinan itu terdapat harta bersama berupa uang hasil sewa-menyewa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik yang dibuat diatas sebidang tanah pekarangan atas nama Pemohon yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Alfamidi melalui perjanjian sewa-menyewa antara pihak Pemohon dengan pihak Alfamidi, yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang sama-sama diakui dalam persidangan ini, sehingga dianggap telah terbukti, karena pengakuan di depan Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain, oleh karena itu Termohon memohon dihadapan Yang Mullia Majelis Hakim agar Termohon diberikan hak atas sebagian uang hasil dari perjanjian sewa-menyewa antara Pemohon dengan Alfamidi setidaknya dalam jumlah yang layak dan disesuaikan dengan besarnya jumlah biaya yang diterima Pemohon dari perjanjian sewa-menyewa tersebut.
8. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah isteri yang sah dari Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu Termohon berhak atas nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mut'ah Sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) serta Nafkah anak Sebesar

Hal. 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Biaya Pakaian.

9. Bahwa benar Ayla Anaway Cutela selama ini sangat dekat dengan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga hak pengasuhan anak jangan dipisahkan dari kebutuhan anak akan kasih sayang seorang ibu.

Berdasarkan semua alasan di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima penjatuhan talak dari Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum agar Termohon diberikan hak atas sebagian hasil dari perjanjian sewa-menyewa tempat usaha Alfamidi antara Pemohon dengan Alfmidi.
3. Menetapkan secara hukum agar Pemohon memberikan nafkah Idah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mut'ah Sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) serta Nafkah anak Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Biaya Pakaian.
4. Menetapkan secara hukum agar hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Ayla Anaway Cutela diberikan kepada Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 16 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 2 November 2021, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh (hadhanah) di mana Termohon berhak atas hak asuh anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon serta Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon setiap bulan yang besaran dan ketentuannya termuat dalam kesepakatan sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimkasud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Hal. 17 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi pengajuan ijin Pemohon telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/53/2021 tertanggal 19 Januari 2021, kemudian pada persidangan Pemohon telah pula mengajukan Surat Pernyataan Siap Menerima Sanksi Administratif tertanggal 2 November 2021. Isi Surat pernyataan tersebut pada pokoknya Pemohon bersedia menanggung resiko atas tetap mengajukan permohonan talak meskipun mendapat penolakan dari instansi kerja Pemohon. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan talak Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan keluarga Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon; Termohon membantah materi perselisihan dan pertengkaran pada posita 4, dan yang benar adalah hubungan antara Termohon dan Pemohon tidak rukun karena adanya orang ketiga dan keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga, kecuali ketika bahan makanan kami tidak ada/habis maupun ketika rumah tempat tinggal kami atapnya sudah bocor-bocor sehingga keluarga Termohon turun tangan untuk memperbaiki; sebab adanya pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah ketika itu menjelang cairnya sewa tanah Pemohon dari Alfa Midi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dimediasi oleh pihak Pemerintah Desa atau Camat Xxxxx; kemudian Pemohon selama menikah tidak pernah menunjukkan iktikad baik sebagai suami dan telah beberapa kali

Hal. 18 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Termohon dipakai Pemohon untuk usaha mengolah kayu justru dioakai unntuk minum-minuman keras, judi, dan untuk perempuan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana terurai dalam replik Pemohon tersebut di atas, sementara atas replik Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak mengajukan tanggapan dalam bentuk dupliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan talaknya terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun bantahannya secara berimbang dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan angka 4 huruf (e)

Hal. 19 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik dan sesuai Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 November 2009 sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Hal. 20 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon adalah **SAKSI 1** (sepupu satu kali Pemohon) yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2019; saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon; saksi tahu kalau sejak bulan Agustus 2009 karena sejak saat itu ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah kemudian Pemohon sering bermalam di rumah saksi; setahu saksi selama pisah rumah Pemohon masih sering menemui anak Pemohon dan Termohon yang ikut bersama Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menginap di rumah Termohon; saksi tidak tahu nafkah untuk Termohon selama pisah rumah; dan saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon adalah **SAKSI 2.** (menantu dari Termohon sekaligus tetangga Termohon) yang menerangkan yang pada

Hal. 21 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2009; saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak awal-awal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Puriala; saksi pernah dengar adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui secara pastinya; setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 telah pisah rumah di mana Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama; selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi; saksi tidak tahu perihal nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal; dan saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Termohon, tetapi ternyata dalam persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon maupun Termohon yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, ternyata keterangan saksi pertama Pemohon hanya didasarkan pada cerita dari orang lain sehingga keterangan tersebut termasuk kesaksian *terstimonium de auditu*, sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon meskipun berdasarkan pengetahuannya sendiri tetapi tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti yang lainnya sehingga tidak memenuhi syarat minimal saksi atau *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah tidak terbukti. Meskipun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, dalam hal ini Majelis sangat memahami karena urusan rumah tangga adalah ranah yang privat sehingga tidak banyak diketahui

Hal. 22 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain bahkan oleh anggota sekalipun, yakni apabila Pemohon dan Termohon memang tidak pernah cerita atau menyembunyikan keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sama-sama mengetahui sekira bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tetapi kedua saksi tersebut tahu kalau selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperhatikan satu sama lain kemudian saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak memperhatikan atau memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal. 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak saksi-saksi telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya

Hal. 24 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : *"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan Hakim Mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK 1, umur 8 tahun;
2. Bahwa setelah anak tersebut di atas berumur 12 tahun, maka hak asuh anak (hadhonah) anak tersebut adalah salah satu dari Pemohon atau Termohon yang dipilih anak tersebut;

Hal. 26 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;
4. Biaya pendidikan dan kesehatan akan dimusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan pada saat diperlukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebaikan anak;
5. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak diberikan kepada Termohon, tetapi Pemohon selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa interaksi Pemohon dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;
7. Bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 2 November 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim

Hal. 27 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021, atas saran dari Majelis Hakim Pemohon tidak keberatan memberikan nafkah madhiah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya yang diajukan secara elektronik pada tanggal 11 November 2021 tetap bersedia memberikan nafkah madhiah, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut kepada Termohon. Begitu pula Termohon dalam kesimpulannya yang diajukan secara elektronik pada tanggal 12 November 2021 bersedia menerima nafkah madhiah, nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada tanggal 8 November 2021 pula, atas kerelaan Pemohon dan Termohon besaran nafkah madhiah, nafkah iddah, dan mut'ah adalah sebagai berikut :

- Nafkah madhiah (lampau) selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun masalah nafkah madhiah (lampau) tidak termasuk dalam yurisprudensi tersebut di atas, akan tetapi karena kerelaan dan kesanggupan Pemohon seperti yang disampaikan dipersidangan, maka terkait nafkah madhiah (lampau) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau (*madhiah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, meskipun telah lampau waktunya, maka Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anatut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam pula disebutkan bahwa Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah, kemudian sesuai *Kitab Mughni Ibn Qudamah* VI : 295 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : "*Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami*"

Menimbang, bahwa meskipun dalam masalah nafkah suami kepada istri sangat dipengaruhi kondisi nusyuz istri, tetapi dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mempermasalahkan status Termohon apakah dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan tidak ada pula saksi yang menerangkan perihal nusyusnya Termohon sehingga terkait nafkah lampau Termohon dari Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terkait hak nafkah iddah Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena masalah tidak nusyusnya Termohon telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan

Hal. 29 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau (madhiah) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai terkait nafkah iddah Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terkait hak mut'ah dalam perkara perceraian, berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, demikian pula berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, kemudian dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Oleh karenanya telah terbukti dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka secara sah dan meyakinkan terbukti perkawinan telah ba'da dukhul, serta Pemohon pun secara suka rela memberikan hak mut'ah Termohon maka masalah mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang nafkah madhiah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah, serta segala sesuatunya di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran nafkah madhiah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah yang akan dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah lampau (madhiah), nafkah iddah, dan mut'ah, dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkan pada kerelaan dan kesanggupan Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 8 November 2021, sebagaimana berikut ini :

- Nafkah madhiah (lampau) selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

Hal. 30 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

2. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

3. Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة ا لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah haruslah dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 31 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terkait teknis pembayaran hak-hak istri (Termohon) pasca perceraian telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 8 November 2021 dan telah disampaikan pula dalam kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, yaitu untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Pemohon harus telah membayar nafkah iddah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait nafkah lampau (madhiah) dan mut'ah telah disepakati pula oleh Pemohon dan Termohon, bahwasanya pembayaran nafkah lampau (madhiah) dan mut'ah akan dibayarkan setidaknya paling lambat pada bulan September 2024, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun kesepakatan Pemohon dan Termohon tidak dibuat secara tertulis sebagaimana lazimnya perjanjian antara dua pihak, tetapi dengan telah disampaikannya kerelaan Pemohon dan Termohon tersebut dalam persidangan maka antara Pemohon dan Termohon tetap terikat dengan kesepakatan yang dibuatnya tersebut (***pacta sunt servanda***) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan ketentuan hukum syara' berupa Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, yaitu sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا

Artinya : *Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatunya tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa perlu mengesampingkan Peraturan

Hal. 32 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu khusus berkenaan dengan teknis pembayaran hak-hak perempuan (istri/Termohon) berupa nafkah madhiah (lampau) dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak menjadi harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon paling lambat pada bulan September 2024, sehingga dalam hal ini kepada Pemohon harus sudah membayar berupa nafkah madhiah (lampau) selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon selambat-lambatnya pada bulan September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 November 2021;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

Hal. 33 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah madhiah (lampau) selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- 4.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) poin 4.2 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) poin 4.1. dan poin 4.3. di atas kepada Termohon selambat-lambatnya pada bulan September 2024;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Aman Susanto, S.H.I., M.H. dan Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Besse Nurmiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp235.000,00
- PNBK Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.AdI